

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Hambuku Lima Dan Desa Sungai Durait Hulu)

Lisda Sari¹, Sugianor², Munawarah³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: lisdasari076@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada orang yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Di desa Hambuku Lima dan Sungai Durait Hulu, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti minimnya program pemberdayaan yang mengakibatkan ketergantungan penerima manfaat pada bantuan dan ketidakmampuan untuk mandiri. Selain itu, terdapat juga kendala dalam sistem pemutakhiran data penerima bantuan PKH yang tidak diperbarui, pelaksanaan P2K2 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi hanya terealisasi setiap dua bulan, serta kurangnya ketelitian dalam proses monitoring terhadap penggunaan dana PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam konteks pengentasan kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Untuk pengumpulan data, digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebanyak dua belas informan dipilih melalui teknik Purposive Sampling untuk mendapatkan data yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan studi kasus di Desa Hambuku Lima dan Sungai Durait Hulu menunjukkan cukup efektif. Hal ini tercermin dari indikator-indikator yang telah berjalan sudah efektif, yaitu kewajaran, rasionalitas, substantif, dan ketepatan waktu. Selain itu, terdapat indikator-indikator yang dinilai cukup efektif, seperti hasil yang diharapkan, tujuan program PKH, keadilan, respon penerima manfaat, kemampuan dalam menanggapi keluhan, serta ketepatan sasaran. Di sisi lain, beberapa indikator yang belum efektif meliputi usaha yang diperlukan, penggunaan dana, pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan, konflik etis, dan asumsi. Faktor-faktor pendukung adalah penyaluran bantuan PKH yang dilakukan secara bertahap dan tepat waktu, peningkatan akses pendidikan bagi KPM, serta proses penetapan kelayakan penerima bantuan PKH. Sebaliknya, faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah pemutakhiran data KPM di aplikasi SIKS-NG yang belum sinkron antara data DTKS dan Dapodik, kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH, kurangnya pemberdayaan KPM dalam program PENA, serta pelaksanaan P2K2 pada KPM yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi hanya terealisasi setiap dua bulan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PKH

ABSTRACT

The purpose of the Family Hope Program (PKH) is to provide conditional cash assistance to the poor and registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and have been designated as beneficiaries. In Hambuku Lima and Sungai Durait Hulu Villages, there are several problems that need to be considered, such as the lack of empowerment programs that result in beneficiaries' dependence on assistance and the inability to be independent. In addition, there are also obstacles in the PKH recipient data update system that is not updated, the implementation of P2K2 for PKH Beneficiary Families (KPM) which should be carried out every month but is only realized every two months, and the lack of accuracy in the monitoring process for the use of PKH funds. This study aims to evaluate the Family Hope Program policy in the context of poverty alleviation and identify the factors that influence it, which are the main focus of this study. The research method used is qualitative with a descriptive-qualitative approach. For data collection, observation, interview, and documentation methods were used. A total of twelve informants were selected using the Purposive Sampling technique to obtain relevant data. After the data is collected, analysis is carried out through data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions

or verification. The results of the evaluation study of the Family Hope Program (PKH) policy in poverty alleviation efforts in Babirik District, Hulu Sungai Utara Regency, with case studies in Hambuku Lima Village and Sungai Durait Hulu show that it is quite effective. This is reflected in the indicators that have been running effectively, namely fairness, rationality, substantiveness, and timeliness. In addition, there are indicators that are considered quite effective, such as expected results, PKH program objectives, justice, beneficiary response, ability to respond to complaints, and target accuracy. On the other hand, several indicators that are not yet effective include the efforts required, use of funds, fulfillment of basic needs, implementation, ethical conflicts, and assumptions underlying the program. Supporting factors are the distribution of PKH assistance which is carried out in stages and on time, increasing access to education for KPM, and the process of determining the eligibility of PKH assistance recipients. On the other hand, the inhibiting factors are the updating of KPM data in the SIKS-NG application which is not yet synchronized between DTKS and Dapodik data, lack of supervision of the use of PKH assistance funds, lack of KPM empowerment in the PENA program, and the implementation of P2K2 on KPM which should be carried out every month but is only realized every two months.

Keywords: Evaluation, Policy, PKH

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu menunjukkan hasil yang positif, di mana para penerima manfaat merasa terbantu, dan penyaluran bantuan telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi masalah kemiskinan yang tidak dapat diabaikan. Kemiskinan adalah tantangan yang telah berulang kali dihadapi pemerintah dan memerlukan penanganan serta program yang khusus. Untuk mempercepat penanganan kemiskinan sekaligus melindungi keluarga rumah tangga yang sangat miskin (RTSM), pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan tunai bersyarat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, PKH didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Indonesia. PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan dikelola oleh Dinas Sosial dengan dukungan pendamping sosial di tiap desa.

Tujuan PKH meliputi:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
2. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
5. Memperkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Untuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial PKH, seseorang harus:

1. Memiliki e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik sebagai bukti kewarganegaraan.
2. Terdaftar di data kelurahan sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan.
3. Bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau kartu prakerja sebelumnya.
5. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Berikut adalah besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sesuai kategori:

1. Kategori balita usia 0-6 tahun: Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 750.000 setiap tahap.
2. Kategori ibu hamil dan masa nifas: Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 750.000 setiap tahap.

3. Kategori siswa sekolah dasar (SD): Rp 900. 000 per tahun atau Rp 225. 000 setiap tahap.
4. Kategori siswa sekolah menengah pertama (SMP): Rp 1. 500. 000 per tahun atau Rp 375. 000 setiap tahap.
5. Kategori siswa sekolah menengah atas (SMA): Rp 2. 000. 000 per tahun atau Rp 500. 000 setiap tahap.
6. Kategori lansia berusia 60 tahun ke atas: Rp 2. 400. 000 per tahun atau Rp 600. 000 setiap tahap.
7. Kategori penyandang disabilitas berat: Rp 2. 400. 000 per tahun atau Rp 600. 000 setiap tahap.

Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan mencapai hasil optimal jika penyaluran bantuannya tepat sasaran. Bantuan PKH harus diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Untuk itu, program PKH perlu diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan bagi peserta PKH, sehingga di masa depan mereka bisa meningkatkan kualitas hidup secara mandiri dan mengubah pola pikir masyarakat terkait ketergantungan terhadap bantuan.

Penerima manfaat memainkan peran penting dalam memantau perkembangan gizi anak dan menerapkan pola asuh yang baik dengan memanfaatkan dana sesuai ketentuan dan kebutuhan anak, guna mengurangi angka stunting di desa. Pemanfaatan dana yang tepat akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, pendamping program harus lebih disiplin dalam melakukan pertemuan setiap bulan dengan para penerima manfaat, untuk memantau penggunaan dana sesuai kebutuhan anak.

Pada tahun 2023, pendamping sosial PKH telah menyarankan kepada penerima manfaat yang memiliki usaha untuk mendaftar dalam Program Pejuang Ekonomi Nasional (PENA). Program ini dirancang bagi para penerima manfaat yang memiliki usaha agar dapat memperoleh modal usaha sebesar Rp 2. 400. 000 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuan dari bantuan PENA ini adalah untuk mendukung dan mengembangkan usaha mereka, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Jika usaha mereka sudah berkembang dengan baik, diharapkan penerima manfaat akan secara sukarela mengundurkan diri dari program PKH. Program Keluarga Harapan juga menerapkan sistem graduasi, di mana keluarga penerima manfaat dianggap sudah mampu keluar dari status kemiskinan dan tidak lagi memerlukan bantuan.

Berdasarkan observasi awal penelitian atau fenomena masalah yang terjadi dalam kebijakan program PKH dalam pengentasan kemiskinan di Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu yang terlihat di lapangan yaitu:

1. Desa Hambuku Lima
 - a. Minimnya program pemberdayaan, membuat penerima manfaat bergantung pada bantuan dan tidak dapat mandiri, yang bertentangan dengan tujuan program untuk menciptakan kemandirian.
 - b. Kurangnya sistem pemutakhiran data penerima bantuan PKH yang tidak diperbarui.
 - c. Pelaksanaan P2K2 pada KPM PKH yang seharusnya dilakukan setiap bulan hanya terealisasi dua bulan sekali.
2. Desa Sungai Durait Hulu
 - a. Minimnya program pemberdayaan, membuat penerima manfaat bergantung pada bantuan dan tidak dapat mandiri, yang bertentangan dengan tujuan program untuk menciptakan kemandirian.
 - b. Kurangnya sistem pemutakhiran data penerima bantuan PKH yang tidak diperbarui.
 - c. Proses monitoring terhadap penggunaan dana PKH seringkali kurang ketat, menyebabkan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana.

Penelitian ini difokuskan mengenai Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus

Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn dalam bukunya Engkus (2022:210-212) mengatakan evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Berikut beberapa kriteria rekomendasi evaluasi kebijakan terdiri atas :

1. Efektifitas (*effectiveness*)
2. Efisiensi (*efficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Perataan (*equity*)
5. Responsivitas (*responsiveness*)
6. Ketepatan (*appropriateness*)

METODE

Dalam Metode ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa variabel yang dianalisis memiliki sifat yang unik. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pokok pembahasan secara rinci. Dengan demikian, metode ini dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek dan tujuan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari dokumen dan arsip yang ada.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu)

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang ditetapkan melalui pelaksanaan suatu tindakan. Konsep efektivitas, yang memiliki keterkaitan erat dengan rasionalitas teknis, senantiasa diukur berdasarkan unit produk atau layanan yang dihasilkan, atau nilai moneterinya.

a. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan merujuk pada pencapaian yang direncanakan untuk diperoleh setelah pelaksanaan suatu kegiatan atau program.

1) Desa Hambuku Lima

Hasil yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam membantu keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, yang disebabkan oleh kesulitan dalam mengubah pola pikir para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses peralihan pola pikir ini memerlukan waktu yang dapat mencapai satu hingga dua tahun, di mana ketergantungan tersebut masih tercatat.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Hasil yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat. Dalam jangka pendek, bantuan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dalam jangka panjang, alokasi dana tersebut diarahkan untuk pendidikan dan kebutuhan mendesak lainnya. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa program ini dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang, khususnya bagi individu yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap.

b. Tujuan Program PKH

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang miskin dan rentan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, yang berupa transfer uang ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

1) Desa Hambuku Lima

Hasil yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya menekan angka kemiskinan secara bertahap dan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini mencerminkan sebuah pengurangan angka kemiskinan secara bertahap, dengan data yang menunjukkan penurunan sebesar 5% pada tahun 2021, yang kemudian meningkat menjadi 7-8% pada tahun 2022, dan mencapai sekitar 10% pada tahun 2023-2024. Proses pengunduran diri KPM yang telah mencapai kemampuan ekonomi yang memadai terkadang menghadapi tantangan.

2) Desa Sungai Durait Hulu.

Hasil yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam upaya mengurangi angka kemiskinan secara bertahap. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 5% pada tahun 2021 menjadi 7-8% pada tahun 2022, dan diperkirakan mencapai sekitar 10% pada tahun 2023-2024. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya adalah keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh data yang digunakan yang berasal dari lima tahun yang lalu, sementara kondisi ekonomi para penerima bantuan saat ini mungkin telah berubah. KPM yang sudah berada dalam kondisi mampu biasanya enggan untuk mengundurkan diri dari program PKH, kecuali jika pengunduran diri tersebut dilakukan secara sukarela oleh KPM itu sendiri.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, menggambarkan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang biasanya diukur melalui biaya moneter.

a. Usaha yang Diperlukan

Usaha yang diperlukan merujuk pada serangkaian upaya, tindakan, atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu atau mewujudkan hasil yang diinginkan.

1) Desa Hambuku Lima

Usaha yang diperlukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima masih belum optimal, dikarenakan di desa ini belum terdapat calon penerima manfaat (KPM) yang berpartisipasi dalam program PENA. Program PENA dan PKH merupakan dua inisiatif yang saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM), melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Kedua program ini bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu belum

optimal, dikarenakan tidak adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terlibat atau berpartisipasi dalam program PENA. Program PENA dan PKH saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan KPM melalui pelatihan dan kewirausahaan, dengan tujuan bersama untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kedua program ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Penggunaan Dana

Penggunaan dana merujuk pada cara pengalokasian dan pengeluaran sumber daya keuangan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Hal ini meliputi perencanaan, pengendalian, dan pelaporan yang berkaitan dengan pengeluaran dana tersebut.

1) Desa Hambuku Lima

Penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun pendamping sosial PKH telah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana yang tepat, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) yang seharusnya diadakan setiap bulan belum terlaksana dengan baik. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana. Pertemuan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai aspek-aspek penting seperti pengasuhan, pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu dipengaruhi oleh pelaksanaan pertemuan P2K2 oleh pendamping sosial PKH yang lebih menekankan pada aspek kesehatan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana kurang mendapat perhatian yang memadai. Pendamping Sosial PKH hanya menerima laporan secara lisan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai penggunaan dana, yang berdampak pada kurangnya pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif. Akibatnya, terdapat potensi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam penggunaan dana bantuan.

3. Kecukupan

Dalam konteks kecukupan, perluasan pemahaman mengenai sejauh mana suatu tingkat efektivitas mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang memerlukan perhatian terkait adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada hubungan yang kuat antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan upaya untuk menyediakan dan memenuhi barang serta layanan yang diperlukan oleh individu atau kelompok agar dapat hidup dengan layak.

1) Desa Hambuku Lima

Pemenuhan kebutuhan dasar Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Terdapat kelompok penerima manfaat (KPM) yang mengalami ketidaksesuaian antara kategori bantuan yang diterima dan jenjang pendidikan anak, yang mengakibatkan besaran bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh pemutakhiran data komponen KPM di aplikasi SIKS-NG yang belum sepenuhnya sinkron antara data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data pokok pendidikan (Dapodik). Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala agar kategori bantuan tersebut dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan terbaru anak.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Pemenuhan kebutuhan dasar Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu menunjukkan hasil yang cukup baik dalam membantu meringankan beban pengeluaran. Meskipun dana bantuan yang diterima tidak sepenuhnya mencukupi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Selain itu, KPM disarankan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari PKH, melainkan juga aktif dalam mencari sumber penghasilan tambahan guna menutupi kekurangan yang ada.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses penerapan rencana atau kebijakan yang telah disusun ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1) Desa Hambuku Lima

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini terjadi karena pendamping sosial PKH diharapkan untuk menyampaikan materi terkait pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama pertemuan P2K2. Namun, pelaksanaan pertemuan P2K2 yang seharusnya berlangsung setiap bulan, hanya terealisasi dua bulan sekali. Situasi ini disebabkan oleh tingginya beban kerja yang harus dijalankan oleh pendamping sosial PKH, yang bertugas mendampingi 23 desa di Kecamatan Babirik, meskipun hanya terdapat tiga pendamping sosial PKH untuk seluruh Kecamatan Babirik. Akibatnya, perhatian dan waktu yang dapat dialokasikan untuk pertemuan P2K2 di desa ini menjadi sangat terbatas.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu masih di bawah standar yang diharapkan. Pendamping sosial PKH memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi terkait pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pertemuan P2K2. Namun, pelaksanaan P2K2 tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, di mana seharusnya kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan, namun kenyataannya hanya terlaksana setiap dua bulan sekali oleh pendamping sosial PKH. Hal ini disebabkan oleh banyaknya beban kerja yang harus diemban oleh pendamping sosial PKH, yang bertanggung jawab untuk mendampingi 23 desa di Kecamatan Babirik, di mana hanya terdapat tiga pendamping sosial PKH. Akibatnya, perhatian dan waktu yang dapat dialokasikan untuk pertemuan P2K2 di desa ini menjadi sangat terbatas.

4. Perataan

Perataan berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial serta mengacu pada distribusi dampak dan upaya antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berdampak (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) ataupun usaha (misalnya, biaya moneter) harus didistribusikan secara adil.

Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau layanan pendidikan terkadang didistribusikan berdasarkan kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan ini berkaitan erat dengan konsep yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran, serta dengan konflik etis terkait dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya masyarakat.

a. Keadilan

Keadilan diartikan sebagai prinsip kesetaraan di mana setiap individu atau kelompok diperlakukan dengan adil dan tanpa keberpihakan, serta memperoleh kesempatan yang setara.

1) Desa Hambuku Lima

Keadilan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dinilai cukup baik, mengingat jumlah nominal bantuan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, bantuan tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap merata apabila diperhatikan dari komponen penerimanya. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan langsung di lapangan oleh pejabat terkait, serta verifikasi data melalui musyawarah desa, agar program ini benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Keadilan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu belum tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah berada dalam kondisi ekonomi yang cukup baik masih tetap menerima bantuan sosial PKH. Oleh karena itu, penting untuk melakukan monitoring langsung di lapangan oleh pejabat terkait, serta melakukan verifikasi data melalui musyawarah desa guna memastikan bahwa program ini benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

b. Kewajaran

Kewajaran merujuk pada keseimbangan atau kondisi di mana sesuatu dianggap layak atau pantas, sesuai dengan standar etis dan keadaan yang ada.

1) Desa Hambuku Lima

Kewajaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima telah menunjukkan progres yang baik dalam melaksanakan verifikasi data penerima, yang dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, pemantauan kini telah menjadi lebih efisien berkat penggunaan aplikasi digital. Proses pendataan dilaksanakan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), kemudian dilanjutkan di tingkat kantor desa, kecamatan, hingga tahap verifikasi di tingkat kabupaten.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Kewajaran Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sungai Durait Hulu telah menunjukkan kecukupan yang baik, di mana proses verifikasi data penerima manfaat dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, pemantauan program saat ini dilakukan dengan lebih efisien melalui aplikasi digital. Proses pendataan dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), dilanjutkan ke kantor desa, kemudian ke tingkat kecamatan, dan terakhir dilakukan verifikasi di tingkat kabupaten.

c. Konflik Etis

Konflik etis merupakan suatu pertentangan antara nilai-nilai moral yang terjadi ketika individu atau kelompok dihadapkan pada situasi yang mewajibkan mereka untuk mengambil keputusan yang melibatkan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai apa yang dianggap benar dan salah.

1) Desa Hambuku Lima

Konflik etis yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan belum optimal bahwa terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu, masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Situasi ini mencerminkan kurangnya ketegasan dalam proses evaluasi kelayakan penerima bantuan. Beberapa desa bahkan enggan melaksanakan musyawarah desa karena khawatir akan munculnya konflik di dalam masyarakat.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Konflik etis terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu masih menjadi permasalahan yang signifikan. Terdapat sejumlah penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat namun tetap terdaftar dalam program

tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah penerima manfaat yang telah berada dalam keadaan ekonomi yang lebih baik, namun enggan mengundurkan diri dari program. Pemberhentian penerima manfaat hanya dapat dilakukan apabila mereka mengajukan permohonan pengunduran diri secara sukarela. Selain itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering terhambat oleh kekhawatiran akan terjadinya konflik atau perkelahian. Banyak desa memilih untuk menunda pelaksanaan Musrenbang dengan alasan menjaga ketertiban dan menghindari potensi terjadinya konflik sosial.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas menjadi sangat penting, karena analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan masih akan dianggap tidak memadai jika tidak mampu menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

a. Respon Penerima Manfaat

Respon penerima manfaat merujuk pada reaksi, tanggapan, penilaian, dan sikap yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh komunikator mengenai apa yang dirasakan, dilihat, dan diamati.

1) Desa Hambuku Lima

Respon dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima relatif positif. Mereka merasa terbantu oleh program ini dan berharap agar keberlanjutan program dapat terjaga. Namun, di balik harapan tersebut, terdapat kekhawatiran akan potensi ketergantungan dan menurunnya motivasi untuk berusaha, mengingat bantuan yang diberikan diterima tanpa perlu bekerja.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Respon terhadap penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu tergolong positif, karena para penerima manfaat merasa terbantu dan berharap agar program ini dapat berlanjut. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan ketergantungan dan penurunan motivasi untuk berusaha, mengingat bantuan yang diberikan diterima tanpa perlu bekerja.

b. Kemampuan dalam Menanggapi Keluhan

Kemampuan dalam menanggapi keluhan mencerminkan bagaimana seorang pelayan menghadapi keluhan atau komplek dari pelanggan, serta bagaimana pelayanan tersebut diterapkan dalam konteks masyarakat.

1) Desa Hambuku Lima

Kemampuan dalam menanggapi keluhan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan hasil yang cukup baik. Pembaharuan data menunjukkan adanya respons yang positif dari pihak operator dalam menangani keluhan yang diajukan.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Kemampuan dalam menanggapi keluhan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait menunjukkan hasil yang cukup baik. Pembaruan data yang ada mencerminkan respons positif dari pihak operator dalam menangani keluhan-keluhan tersebut.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang erat kaitannya dengan rasionalitas dan substansi. Pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak hanya berhubungan dengan satu kriteria tunggal, tetapi melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan ini merujuk pada nilai atau tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan-tujuan tersebut.

a. Rasionalitas

Rasionalitas adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak berdasarkan logika serta penalaran yang baik. Dengan demikian, keputusan yang diambil didasarkan pada argumen yang kuat dan masuk akal.

1) Desa Hambuku Lima

Rasionalitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima telah dilaksanakan dengan baik dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Proses seleksi penerima dilakukan secara cermat, berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Calon penerima bantuan diwajibkan memenuhi standar pendapatan yang ditetapkan, yaitu di bawah Rp 50.000 per hari. Untuk memastikan kelayakan penerima, program PKH melakukan verifikasi terkait kondisi keluarga, yang mencakup pemeriksaan terhadap keadaan tempat tinggal, penghasilan, dan jenis pekerjaan.

2) Desa Sungai Durait Hulu.

Rasionalitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu sudah berjalan dengan baik. Kriteria penerima bantuan ditentukan berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola secara terstruktur oleh perangkat desa, Dinas Sosial, hingga tingkat pusat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Penerima manfaat PKH adalah keluarga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 50.000 per hari, memiliki tanggungan anak, dan memenuhi syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh program. Seleksi dilakukan secara teliti, mencakup pemeriksaan kondisi keluarga, yang meliputi kondisi rumah, penghasilan, dan jenis pekerjaan. Selain itu, dilakukan observasi langsung di rumah penerima manfaat untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

b. Substantif

Substantif dari program ini sangat penting dalam mencapai tujuan utamanya: membantu keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan penerima manfaat.

1) Desa Hambuku Lima

Substantif Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan perkembangan yang positif, mengingat program ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang diterima melalui program PKH dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut. Para orang tua mengungkapkan bahwa bantuan ini telah berkontribusi dalam meringankan beban biaya pendidikan, sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih baik. Selain itu, bantuan tersebut juga digunakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sekolah, yang kemudian didukung oleh pendapatan tambahan yang dihasilkan dari usaha mandiri.

2) Desa Sungai Durait Hulu.

Substantif Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dapat dikategorikan sebagai baik. Program ini memberikan dampak yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak mereka. Bantuan yang diberikan melalui PKH sangat berperan penting dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pengadaan perlengkapan sekolah, seragam, buku, dan alat tulis. Program ini telah berhasil mengurangi risiko terjadinya putus sekolah dan memungkinkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merujuk pada keadaan di mana suatu tindakan atau kegiatan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

1) Desa Hambuku Lima

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima telah berjalan dengan baik, dengan ketepatan waktu yang memuaskan. Bantuan PKH disalurkan secara bertahap dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Ketepatan waktu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu telah mencapai standar yang baik. Penyaluran bantuan PKH dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proses penyaluran bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

d. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana peserta penerima manfaat sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

1) Desa Hambuku Lima

Ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dapat dikatakan cukup baik, di mana para penerima manfaat merasa terbantu, dan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa penerima manfaat yang sudah berkemampuan tetapi masih menerima bantuan.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu tergolong baik, di mana para penerima manfaat merasa terbantu dan penyaluran bantuan telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa penerima manfaat yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan.

e. Asumsi

Asumsi merupakan pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu dan digunakan sebagai dasar dalam berpikir atau perencanaan.

1) Desa Hambuku Lima

Asumsi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan hasil yang belum optimal. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian data mengenai jenjang pendidikan para penerima, yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation atau (SIKS-NG). Hal ini mengakibatkan ketidakselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Proses pemutakhiran data yang lambat dan ketergantungan terhadap operator menyebabkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan para penerima. Dalam konteks ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah lebih akurat dan terkini.

2) Desa Sungai Durait Hulu

Asumsi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Durait Hulu menunjukkan bahwa kondisi saat ini belum memadai. Data penerima manfaat

PKH yang tersedia tidak sepenuhnya akurat dan memerlukan pembaruan secara berkala. Terdapat penerima manfaat yang secara ekonomi telah mampu, namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi data yang lebih teratur dan melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memperoleh data yang lebih akurat. Apabila data tersebut tidak diperbarui secara berkala, kesenjangan sosial dan masalah ekonomi akan terus berlanjut, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu)

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu) yaitu:

1. Faktor Pendukung
 - a. Penyaluran bantuan PKH dilakukan secara bertahap dan sudah tepat waktu.
 - b. Meningkatkan akses pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - c. Proses penetapan kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Faktor Penghambat
 - a. Pemutakhiran data KPM di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan si anak penerima dengan kategori bantuan yang diterima.
 - b. Kurangnya pengawasan dan pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM.
 - c. Kurangnya pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program PENA.
 - d. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada KPM PKH yang seharusnya dilakukan setiap bulan hanya terealisasi dua bulan sekali.

SIMPULAN

Evaluasi mengenai Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu), menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari indikator-indikator yang telah dievaluasi, di mana enam indikator ditentukan dalam kategori cukup baik, enam indikator lainnya belum baik, dan empat indikator telah tergolong sudah baik. Pertama, terkait dengan efektifitas, indikator pertama menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan cukup baik dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para penerima manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator kedua menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH cukup baik dapat menekan secara bertahap terhadap angka kemiskinan serta membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, dalam hal efisiensi, indikator pertama menunjukkan bahwa usaha yang diperlukan di desa ini masih belum baik, karena tidak ada KPM yang berpartisipasi dalam program PENA. Padahal, Program PENA dan PKH saling mendukung dalam pemberdayaan KPM dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Indikator kedua menunjukkan bahwa penggunaan dana juga belum baik. Hal ini disebabkan oleh fokus pendamping sosial PKH yang lebih memprioritaskan aspek kesehatan, sementara pengelolaan dana tidak mendapatkan perhatian yang sepadan. Ketiga, mengenai kecukupan, indikator pertama menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masih belum baik, karena bantuan yang diberikan belum mencukupi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, orang tua KPM terpaksa mencari penghasilan tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut. Indikator kedua menunjukkan bahwa pelaksanaan program juga belum sepenuhnya baik, karena pertemuan P2K2 tidak dilakukan sesuai dengan pedoman yang menetapkan frekuensi pelaksanaan sebulan sekali selama masa kepesertaan KPM dalam program PKH. Keempat, dalam hal pemerataan, indikator pertama mencerminkan keadilan yang cukup baik, di mana jumlah nominal bantuan sudah sesuai

dengan ketentuan, meskipun terdapat kesenjangan sosial yang diakui oleh masyarakat sekitar yang dinilai sudah mampu secara ekonomi. Indikator kedua menunjukkan kewajaran yang baik dalam proses verifikasi data penerima bantuan yang dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pemantauan yang kini telah lebih efisien melalui aplikasi digital. Indikator ketiga menyoroti adanya konflik etis yang dianggap belum baik, masih terdapat penerima bantuan yang tidak layak, yang terdaftar dalam program, karena KPM enggan untuk mengundurkan diri secara sukarela, meskipun hal tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kelima, dari sisi responsivitas, indikator pertama menunjukkan bahwa respons dari penerima manfaat cukup baik, karena mereka merasa terbantu dan berharap agar program ini dapat berlanjut. Indikator kedua menunjukkan kemampuan dalam menanggapi keluhan sudah cukup baik, dengan adanya respon dari pihak operator terhadap pembaruan data. Keenam, terkait dengan ketepatan, indikator pertama menunjukkan rasionalitas yang baik dalam penentuan kriteria penerima bantuan, di mana proses seleksi dilakukan secara teliti berdasarkan data dari DTKS. Indikator kedua menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan dalam meningkatkan kondisi kehidupan KPM sudah baik. Indikator ketiga, berkaitan dengan ketepatan waktu, menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH telah dilaksanakan secara bertahap dan tepat waktu. Indikator keempat merefleksikan ketepatan sasaran yang cukup baik, di mana penerima manfaat merasa terbantu dan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Indikator kelima menunjukkan bahwa asumsi masih belum baik, terutama terkait pemutakhiran data KPM di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang belum sinkron antara data DTKS dengan Dapodik. Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu). Faktor pendukung adalah penyaluran bantuan PKH dilakukan secara bertahap dan sudah tepat waktu, meningkatkan akses pendidikan KPM, proses penetapan kelayakan penerima bantuan PKH. Sedangkan faktor penghambat adalah pemutakhiran data KPM di aplikasi SIKS-NG yang belum sinkron antara data DTKS dengan Dapodik, kurangnya pengawasan dan pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM, kurangnya pemberdayaan KPM dalam program PENA, pelaksanaan P2K2 pada KPM PKH yang seharusnya dilakukan setiap bulan hanya terealisasi dua bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, P. D. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Jawa Barat: PT Kimshafi Alung Cipta.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi)*. Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Hikmat, H. (2019). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.